





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tarakan, 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, [REDACTED] Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon V;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] menikah pada tanggal 15 Oktober 1988, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/09/X/1988, tanggal 17 Oktober 1988;
2. Bahwa dari [REDACTED] binti H [REDACTED] dikaruniai 4 (empat) anak bernama :
  - a. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 10 Juli 1989;
  - b. [REDACTED] di Samarinda tanggal 13 Oktober 1990;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 12 Pebruari 1994;
- d. [REDACTED], lahir di Tarakan tanggal 02 Pebruari 1999;
3. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED] HS dan Syariah [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 yang lalu, [REDACTED] HS meninggal dunia karena Sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-23052023-0015 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 Mei 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS, tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum [REDACTED] Badrun HS meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) H. [REDACTED] Sise meninggal dunia tanggal 22 Juli 2018, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-20082018-0024 , tanggal 20 Agustus 2018, dan (ibu) [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal 16 Mei 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 039/Peng./RT.018/2023, Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, tanggal 07 Juni 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] HS dan [REDACTED] telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. Tabungan di Bank Mandiri, Nomor Rekening : 138-00-0516172-9 atas Nama [REDACTED]
  - b. Tabungan di Bank Mandiri, Nomor Rekening : 148-00-1076339-2 atas Nama [REDACTED]
  - c. Tabungan di Bank Mandiri Taspen, Nomor Rekening : 5612811084147 atas [REDACTED];
  - d. Tabungan di Bank Syariah Indonesia, Nomor Rekening : 7082212153 atas Nama Sal [REDACTED]n;
7. Bahwa almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS;

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan bahwa [REDACTED]

dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di Samarinda karena Sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] adalah :

a. [REDACTED] (isteri);

b. [REDACTED] (anak perempuan);

c. [REDACTED] (anak perempuan);

d. [REDACTED] (anak perempuan);

e. [REDACTED]

4. [REDACTED] dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama [REDACTED] dengan Syariah binti H [REDACTED] 171/09/X/1988, tanggal 17 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 2075/1989 tanggal 15 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 3141/1990 tanggal 20 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 504/1994 tanggal 19 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 6472-LT-12062023-0069 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] din Nomor 6472-KM-23052023-0015 bertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;.
7. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 6472-KM-20082018-0024 bertanggal 20 Agustus 20018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;.
8. Fotocopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED] Nomor 039/Peng/RT.018/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Ketua RT 018 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;.
9. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Pemohon I) Nomor 6472022305230004 bertanggal 23 Mei 2023 dengan anggota keluarga [REDACTED] Puspasari (Pemohon IV) dan K[REDACTED]sa Pebriana (Pemohon V) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;.
10. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] dengan anggota keluarga (Pemohon II) Nomor 6472102209150018 tanggal 4 Mei 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] dengan anggota keluarga [REDACTED] (Pemohon III) Nomor 6472100104200001 tanggal 29 November 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;.
12. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris Almarhum [REDACTED] yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT 17 dan diketahui pula oleh Lurah Baqa dan camat Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P12;.
13. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 5 Juni 2023 yang diketahui oleh Ketua RT 17 dan diketahui pula oleh Kelurahan Baqa, dan diketahui pula oleh Camat Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P13;.
14. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas Nama S [REDACTED], Nomor rekening 138-00-0516172-9 bertanggal 7 Juni 2021 dengan dikeluarkan di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14.
15. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas Nama [REDACTED] Nomor rekening 148-00-1076339-2 bertanggal 29 September 2011 dengan dikeluarkan di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15.
16. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Taspen atas Nama [REDACTED] Nomor rekening 5612811084147 tanggal 2 Agustus 2022 dengan dikeluarkan di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Buku Tabungan BSI atas [REDACTED], Nomor rekening 7082212153 tanggal 22 Agustus 2022 dengan dikeluarkan di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P17.

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Salehuddin bin H. Badrun HS dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa Salehuddin [REDACTED] telah meninggal dunia pada 16 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari S [REDACTED] in [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu dari [REDACTED]n., Sedangkan ibunya [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa perkawinan [REDACTED] H. [REDACTED] sampai Salehuddin meninggal dunia;
- Bahwa almarhum [REDACTED] HS, tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat serta tinggalkan hutang;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum [REDACTED] HS ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk pencairan uang di Bank;

Saksi 2, [REDACTED] H. S, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED]  
Samarinda Seberang Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari [REDACTED] HS;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan [REDACTED] HS dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan bernama [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada 16 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari S [REDACTED] in bernama [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu dari [REDACTED] Sedangkan ibunya bernama Hadijah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa perkawinan [REDACTED] HS dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] dunia;
- Bahwa almarhum [REDACTED] HS, tidak ada mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat serta tinggalkan hutang;
- Bahwa ahli waris dari almarhum [REDACTED] HS tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum [REDACTED] HS ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank;
- Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk pencairan uang di Bank;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] H. S;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P17, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, tersebut terbukti Salehuddin bin H. Badrun HS dengan [REDACTED], terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4 dan P5 terbukti bahwa perkawinan [REDACTED] HS dengan [REDACTED], dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Winda Permatasari, Riana Ratnasari, Widya Tri Puspasari dan Khairunnisa Pebriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan P,6 terbukti bahwa Salehuddin bin H. Badrun HS meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8, terbukti ayah [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2028 dan ibunya bernama Hadijah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, P10 dan P11, tersebut, para Pemohon pada umumnya tinggal di Kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 dan P13 tersebut, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED], namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14, P15, P16 dan P17, almarhum [REDACTED] meninggalkan harta warisan diantaranya beberapa tabungan tabungan pada bank;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum bapak [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum [REDACTED] bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum bapak [REDACTED] HS memiliki tabungan di beberapa Bank,, maka para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan pencairan tabungan almarhum [REDACTED] HS dan mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I pernah menikah [REDACTED] [REDACTED] HS dan hidup sebagai suami istri;
- Bahwa perkawinan [REDACTED] HS dan Pemohon I ([REDACTED] dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu W [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 ayah dari [REDACTED] bernama H. [REDACTED] meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 1993 ibu dari [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhum [REDACTED] HS bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dari almarhum [REDACTED] an ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum [REDACTED] Badrun HS ada mempunyai tabungan di beberapa Bank;
- Bahwa para ahli waris almarhum [REDACTED] HS tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum [REDACTED] untuk mengurus harta warisan dan pencairan di bank;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan nasab;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] HS;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:  
[\[22\]](#)

**الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر**

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Salehuddin bin H. Badrun HS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan [REDACTED] HS meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] HS adalah :
  - a. [REDACTED] H. Yusuf (istri);
  - b. [REDACTED] (anak perempuan);
  - c. [REDACTED] (anak perempuan);
  - d. [REDACTED] (anak perempuan);
  - e. [REDACTED] (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720. 000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Juli April 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd



Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)